

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3230/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 21 - 11 - 2023 saya Nurul Jariyah Muflihah, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bogor atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor : 3471/PAN.PA .W10-A9/HK2.6/XI/2023 tanggal 6 November 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : Ari kurniawan bin Jupri
Umur : 44 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Office Boy
Tempat tinggal di : Mess Metrasat gedung Metrasat Lt. 1 k.h Sholeh Iskandar Km. 06 Kayumanis Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor
Sebagai : Tergugat
Tentang Isi Putusan Pengadilan Agama Subang : 3230/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal dalam perkara Cerai Gugat antara :

Dewi Nurdianah binti Darlan K. sebagai Penggugat;

Melawan

Ari kurniawan bin Jupri sebagai Tergugat

Yang amar putusan tersebut berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ari Kurniawan bin Jupri) terhadap Penggugat(Dewi Nurdianah alias Dewi Nurdianah binti Darlan K);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,-(Enam Ratus Empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa atas isi putusan tersebut ia dapat mengajukan perlawanan / Verzet dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang diberitahu dan di sana saya

tidak bertemu dan tidak berbicara dengan tergugat selanjutnya. Pals. pemberitahuan di sampaikan kelain kelurahan setempat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan pemberitahuan ini.

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti.

Yang diberitahu,

Jurusita Pengganti

Ari kurniawan bin Jupri

Nurul Jariyah Muflihah, A.Md

Diterima di Kelurahan Cibadak